

BAB II

PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagkannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank islam.²⁰

²⁰ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, S.E., M.M., M.B.A., Ir. H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dan Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara 2010) hlm. 800

2. Jenis Pola Bagi Hasil

a. *Profit Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahul maal* akan semakin kecil, kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana

akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.²¹

3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. Faktor Langsung

1) Investment Rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana

2) Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dan yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan, dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3) Nisbah Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

²¹ Muhammad, *Ekonomi Moneter Islam*, (Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2018), hal. 155

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan Butir-Butir Pendapatan dan Biaya Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *Profit Sharing*, sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *Revenue Sharing*.

2) Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²²

B. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Yang di maksud dengan inflasi ialah kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang

²² *Ibid.*, hal. 156-157

sama, mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.²³

1. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, dapatlah inflasi dibagi ke dalam tiga kategori, yakni: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*) serta inflasi tinggi (*hyper inflation*).

a. Inflasi Merayap (*creeping inflation*)

Biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

b. Inflasi Menengah (*galloping iflastion*)

Di tandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang-

²³ Noprin, Ph.D. *Ekonomi Moneter Buku II*, (Yogyakarta: BPFE 1987) hal.25

kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu /bulan lalu seterusnya. Efek terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

c. Inflasi Tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi, biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjahi/ditutup dengan mencetak uang.

C. Kurs

1. Pengertian Kurs

Kurs atau valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai

mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing. kurs valuta asing di antara dua negara kerap kali berbeda di antara satu masa dengan masa yang lainnya.²⁴

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs

1. Perubahan Dalam Citarasa Masyarakat

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak komunikasi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan ini

²⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta; Rajawali pers, 2016), hal. 397

akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing.

2. Perubahan Harga Barang Ekspor dan Impor

Harga sesuatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah sesuatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekpornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan ke atas mata uang negara tersebut.

3. Kenaikan harga Umum (Inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai sesuatu valuta asing. kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi

yang berikut; (i) inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor, (ii) inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan (i) menyebabkan permintaan ke atas valuta asing bertambah, dan keadaan (ii) menyebabkan penawaran ke atas valuta asing berkurang, maka harga valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot).

4. Perubahan Suku Bunga dan Tingkat Pengembalian Investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke

negara itu. Apabila lebih banyak modal mengalir ke sesuatu negara, permintaan ke atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang sesuatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan keluar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.²⁵

3. Sistem Penetapan Kurs Valuta Asing

Sistem moneter internasional yang pernah ditata pada suatu perjanjian yang terkenal dengan *Bretton Woods System* tahun 1944 menentukan sistem penetapan kurs mata uang suatu negara yang bersifat tetap (*fixed exchange rate-FIER*). Tidak terkecuali dengan mata uang AS, USD di mana saat itu ditetapkan bahwa nilai 1 USD setara dengan 1 *troy ounce* emas. Namun sehubungan dengan ekspansi dan keterlibatan AS keluar negeri baik dalam bidang politik, ekonomi dan Hankam menyebabkan banyak sekali Dollar AS yang beredar di luar AS, yang mengakibatkan

²⁵ Ibid, hal: 402.

nilainya menjadi lemah dan kurang diminati (berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, tentunya), sehingga untuk mengatasi kurang populernya Dollar AS, maka pada tahun 1971 di AS, Presiden Nixon mengeluarkan Dekrit tertanggal 15-8-1971 yang menyatakan bahwa nilai USD tidak lagi dikaitkan dengan emas. Dan sejak itu AS mulai menerapkan sistem kurs mengambang, dan kemudian diikuti oleh negara-negara dan berbasis industri lainnya seperti Inggris, Jerman, Jepang dan lain-lain.²⁶

Berdasarkan sejarah dan perkembangannya, sistem kurs yang pernah ada dan sedang dipraktikkan adalah:

a. Sistem Kurs Tetap (FIER)

Sistem kurs tetap atau *fixed exchange rate system* adalah suatu sistem kurs dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antar uang suatu negara terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap dolar Amerika (USD).

b. Sistem Kurs Mengambang (*Floating Exchange Rate-FER*)

²⁶ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2013), hal:367.

Sistem kurs mengambang atau *floating exchange rate* adalah kurs/valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar kekuatan pasar (*Supply and Demand*- Hukum Pasar J.B Say). Sistem kurs mengambang ini terbentuk pada tahun 1971. Yaitu setelah hasil penemuan konsep Smith Sonian. Dalam sistem kurs mengambang, walaupun terjadi gajolak moneter (seperti yang terjadi pada semester ke-2 tahun 1997), bank sentral secara relatif tidak melakukan intervensi, berapapun nilai kurs, diserahkan pada kekuatan pasar.²⁷

c. Sistem Kurs Mengambang Terkendali

Sistem kurs mengambang terkendali atau *managed floating exchange rate system* merupakan kurs yang ditentukan terlebih dahulu nilai tukar tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya USD) dan kemudian dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya. Dalam sistem ini, otoritas moneter menetapkan nilai kurs terendah dan tertinggi dalam

²⁷ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, hal. 15

suatu rentang (*spread*). Selain nilai kurs berada diantara nilai terendah dan tertinggi maka nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar saja. Tetapi apabila nilai kurs berada dibawah atau diatas yang ditentukan maka Bank Indonesia melakukan intervensi dengan cara membeli atau menjual USD. Dengan tujuan mengembalikan USD agar berada dalam *spread* yang telah ditentukan.

D. Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudhrib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudhrib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudhrib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu,

Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah arus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.²⁸

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

²⁸ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013), hal. 363-364

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

A. *MUDHARABAH MUTLAQAH (UNRESTRICTED INVESTMENT ACCOUNT, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil

sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah harii kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:²⁹

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito Mudhrabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

B. MUDHARABAH MUQAYYADAH
(RESTRICTED INVESMENT ACCOUNT,
RIA)

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah zmutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA),

²⁹ Ibid, hal: 364

pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelolah investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni:

1. *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam *suatu jenis industri bisnis*.

2. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.³⁰

³⁰ Ibid, hal. 367

E. Tinjauan Pustaka

1. Sri Raharu (2018), meneliti dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Suku Bunga berjangka Bank Indonesia dan Inflasi terhadap jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negera Indonesia (BNI) Syariah”. Hasil penelitian semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah, maka nasabah akan semakin tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito mudharabah bank syariah. Begitu juga apabila terjadi penurunan bagi hasil maka deposito mudharabah juga akan mengalami penurunan.
2. Nisa Lidya Muliawati, Tatik Maryati (2015), meneliti dengan judul “ Analisis pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012” hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Deposito Mudharabah, sedangkan hasil penelitian bagi hasil deposito berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk

mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Untuk hasil penelitian kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

3. Tyas Dyah Fatmawati (2015), meneliti dengan judul “ pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia”, hasil penelitian Dengan menggunakan sistem bagi hasil, pendapatan dari deposito mudharabah menjadi tidak tetap seperti pendapatan bunga pada deposito bank konvensional.
4. Hanan Ashila Gubiananda (2019), meneliti dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, FDR, NPF, dan Jumlah Kantor Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, hasil penelitian Jika tingkat bagi hasil pada bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

5. Hanifah (2017), meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh inflasi terhadap volume tababungan dan Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah”, hasil peelitian Kenaikan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap volume deposito mudharabah.
6. Firda Izzati Febriani (2019), meneliti dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 – 2017”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, financing to deposit ratio dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan deposito mudharabah. Variabel tingkat bagi hasil menunjukkan hubungan positif terhadap jumlah penghimpunan dana deposito mudharabah.
7. Faisal Affendi (2016), meneliti dengan judul “Analisis pengaruh tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2015”, hasil penelitian Inflasi secara parsial

tidak berpengaruh signifikan terhadap margin bagi hasil deposito mudarabah perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2015. nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel margin bagi hasil deposito mudarabah perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2015.

F. Kerangka Berfikir

Perkembangan dunia saat ini telah mencakup segala aspek kehidupan. Ekonomi adalah salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam membangun dan memajukan kehidupan masyarakat, dan dalam hal ini yang menjadi penggerakannya adalah perbankan. Bank syariah adalah lembaga yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, untuk itu lembaga perbankan syariah dituntut melaksanakan kegiatannya dengan baik serta dengan mengedepankan faktor kualitas dan tidak serta merta pula meninggalkan faktor kuantitas. Dengan perkembangannya faktor kualitas dan kuantitas bank syariah akan semakin dilirik oleh masyarakat luas dan hal itu akan menjadi kunci untuk mendapatkan nasabah.

Seperti halnya perusahaan dalam proses perkembangannya bank syariah memerlukan modal lebih untuk memajukan pelayanannya. Dalam hal kegiatan untuk mengimpon dana dari masyarakat bank syariah memiliki tiga cara yaitu, dengan menggunakan giro, tabungan dan deposito. Dan dalam setiap usaha sudah pasti memiliki hambatan dan masalah dalam kegiatannya.

Setiap masalah inflasi dimana naiknya harga secara umum secara terus menerus. Naiknya inflasi menyebabkan harga barang naik dan nilai mata uang turun hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi menurun. Kurs yang dimana mata uang diperbandingkan dengan mata uang negara lain yang tidak terjadi masalah akan mempengaruhi perekonomian masyarakat dalam sektor konsumtif dan akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, serta tingkat bagi hasil bank untuk menarik masyarakat dalam menginvestasikan dananya. Karena masyarakat tentu menginginkan keuntungan dalam berinvestasi.


Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan

sementara, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Yang selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.³¹

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arahan yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus di uji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian. Maka hipotesisnya sebagai berikut:

³¹ Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 64

- Ho1 : Bagi hasil tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*
- Ho1 : Bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*
- Ho2 : Inflasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*
- Ho2 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*
- Ho3 : Kurs tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*
- Ho3 : Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*